

SKRIPSI
ANALISIS FATWA DSN-MUI TERHADAP IMPLEMENTASI
PRODUK CICIL EMAS (STUDI PADA BANK SYARIAH
MANDIRI KCP KEDATON BANDAR LAMPUNG)

Oleh:

FAHRIYANI
NPM. 1502100177



Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM METRO (IAIN) METRO

1441 H / 2020 M

**ANALISIS FATWA DSN-MUI TERHADAP IMPLEMENTASI
PRODUK CICIL EMAS (STUDI PADA BANK SYARIAH
MANDIRI KCP KEDATON BANDAR LAMPUNG)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh:

FAHRIYANI

NPM. 1502100177

Pembimbing I : Siti Zulaikha, S.Ag. M.H
Pembimbing II : Era Yudistira, M.Ak

**Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1441 H / 2020 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : ANALISIS FATWA DSN-MUI TERHADAP
IMPLEMENTASI PRODUK CICIL EMAS (STUDI
PADA BANK SYARIAH MANDIRI KCP KEDATON
BANDAR LAMPUNG)

Nama : Fahriyani
NPM : 1502100177
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1 PBS)


MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam siding munaqosyah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Metro.

Pembimbing I


Siti Zulnida, S.Ag, M.H
NIP. 19720611 199803 2 001

Metro, 2 Juli 2020
Pembimbing II


Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Mohon di Munaqosyahkan Saudara Fahriyani

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:

Nama : Fahriyani
NPM : 1502100177
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1 PBS)
Judul : ANALISIS FATWA DSN-MUI TERHADAP IMPLEMENTASI PRODUK CICIL EMAS (STUDI PADA BANK SYARIAH MANDIRI KCP KEDATON BANDAR LAMPUNG)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Siti Zulaikha, S.Ag, M.H
NIP. 19720611 199803 2 001

Metro, 2 Juli 2020
Pembimbing II



Era Yudisfira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0720) 41507; Faksimil (0725) 47206
Website: www.metro.uiv.ac.id E-mail: iainmetro@metro.uiv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-2284/11-28.3/0/PP.009/07/2020

Skripsi dengan Judul: ANALISIS FATWA DSN-MUI TERHADAP IMPLEMENTASI PRODUK CICIL EMAS (Studi pada Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung), disusun Oleh: FAHRIYANI, NPM: 1502100177, Jurusan: S1 Perbankan Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Senin/20 Juli 2020.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH

Penguji I : Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I


Penguji II : Era Yudistira, M.Ak

Sekretaris : Ani Nurul Imtihanah, S.H.I.,M.S.I



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

ANALISIS FATWA DSN-MUI TERHADAP IMPLEMENTASI PRODUK CICIL EMAS (STUDI PADA BANK SYARIAH MANDIRI KCP KEDATON BANDAR LAMPUNG)

Fahriyani

NPM. 1502100177

Produk pembiayaan cicil emas merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung untuk membantu nasabah dalam membiayai pembelian emas berupa emas batangan dengan mudah. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah akad *murabahah* yang kemudian diikat dengan akad *rahn*. Sebelum nasabah melakukan pembiayaan, pihak bank telah melakukan pembelian emas kepada pihak ketiga (*supplier*). Kemudian dijual kepada nasabah sebesar harga perolehan ditambah dengan margin yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang penerapan akad *murabahah* dan *rahn* yang digunakan dalam pembiayaan cicil emas yang ada pada Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung, serta menjelaskan kajian *fiqih muamalah* yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian pada Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung mengenai implementasi jual beli emas secara tidak tunai sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010.

Meskipun masih terdapat pertentangan dikalangan para ulama mengenai dibolehkan atau tidaknya jual beli emas secara tidak tunai. Sehingga peneliti menganggap bahwa jual beli emas secara tidak tunai belum dianggap boleh, mengingat terdapat dengan jelas hadist yang melarangnya. Sehingga perlu adanya pengkajian ulang Fatwa terkait jual beli emas secara tidak tunai. Oleh karena itu, baik DSN-MUI ataupun pihak lembaga perbankan diharapkan terus berhati-hati dalam pengeluaran produk-produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar tetap bisa melihat nilai-nilai syariah yang berlaku.

Kata Kunci: *Murabahah* Emas, Produk Bank Syariah, Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fahriyani
NPM : 1502100177
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli dari hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 2 Juli 2020

Yang menyatakan,



The image shows a yellow 5000 Rupiah Indonesian stamp. The stamp features the text 'KETERANGAN KEPOLISIAN' at the top, a serial number 'JIB15AHF4757ER707', and the value '5000' in large numbers. A signature is written over the stamp.

Fahriyani

NPM. 1502100177

MOTTO

مَنْ أَلَىٰ يُقْرِضِ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (Q.S Al-Hadid: 11)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka dengan ketulusan dan kerendahan hati, karya ini saya persembahkan kepada:

1. Ibunda tercinta Mesarah, Kakanda Jafar Sidik, dan Adinda M. Fahrid. Terima kasih karena senantiasa selalu memberikan dorongan semangat, nasihat, dukungan dan pastinya doa yang tiada hentinya.
2. Teman-teman seperjuangan di dalam Adem Ayem Grup, Falah Abdul R, Yuridis Anang N, Indra Krisna K, Wahyu Indah R, Nur Anin N, Nurhannah, Desva Rini K Z, Hanik Istifazah, Kurnia Indri Y, dan Ike Nurjanah. Terima kasih telah mendukung, saling mengingatkan serta mendoakan dalam penyusunan skripsi ini dan telah memberikan berbagai kenangan selama ini.
3. Teman-teman dalam organisasi UKPM Kronika. Terima kasih telah memberikan banyak sekali ilmu dan pengalaman hidup selama ini serta memberikan rasa kekeluargaan yang teramat sangat berkesan selama ini.
4. SMK Muhammadiyah 2 Metro. Terima kasih telah menerima saya menjadi bagian dari keluarga besar sekolah serta memberikan support hingga saat ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis ucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas taufik, hidayah, dan inayah-Nya. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul Analisis Fatwa DSN-MUI Terhadap Implementasi Produk Cicil Emas (Studi Pada Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung). Skripsi ini adalah bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung, guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang ilmu pengetahuan ekonomi dan bisnis islam.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu serta membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu peneliti secara khusus mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Reonika Puspita Sari, M.E.Sy, selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah IAIN Metro.
4. Ibu Siti Zulaikha, S.Ag., MH, selaku pembimbing I. Terima kasih atas segala arahan dan bimbingannya dan selalu meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan jutaan kebaikan dunia dan akhirat. Aamiin.
5. Ibu Era Yudistira, M.Ak, selaku pembimbing II. Terima kasih atas segala arahan dan bimbingannya dan selalu meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan jutaan kebaikan dunia dan akhirat. Aamiin.

6. Bapak/Ibu dosen dan karyawan IAIN Metro yang telah memberi ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama penulis menempuh pendidikan.
7. Ucapan terima kasih kepada Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung karena telah berkenan memberikan izin untuk melakukan penelitian.

Peneliti menyadari bahwa banyak kekurangan dalam skripsi ini, maka peneliti mengharapkan kritik dan saran yang positif untuk dapat membantu memperbaiki hasil penelitian ini.

Akhir kata peneliti ucapkan terima kasih bagi semua orang yang membantu atas selesainya skripsi ini dan tidak lupa peneliti selalu berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pendidikan Perbankan Syariah.

Metro, 2 Juli 2020



Fahrivani

NPM. 1502100177

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep <i>Murabahah</i> dan <i>Rahn</i>	10
1. <i>Murabahah</i>	10
2. <i>Rahn</i> (Jaminan).....	12
B. Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Dalam Ekonomi Islam.....	16

C. Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai	19
---	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	27
1. Jenis Penelitian.....	27
2. Sifat Penelitian	27
B. Sumber Data	28
1. Sumber Data Primer.....	29
2. Sumber Data Sekunder	29
C. Teknik Pengumpulan Data	30
1. <i>Interview</i> (Wawancara).....	30
2. Dokumentasi	31
D. Teknik Analisa Data	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian	34
1. Sejarah Berdirinya PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung	34
2. Struktur PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung ..	39
B. Implementasi Pembiayaan Produk Cicil Emas Pada Bank Syariah Mandiri KCP kedaton Bandar Lampung	42
C. Analisis Fatwa DSN-MUI Terhadap Implementasi Produk Cicil Emas Pada Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung.....	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Angsuran Pembiayaan Cicil Emas	4
Tabel 1.2 Jumlah Nasabah Periode 2017-2019.....	5
Tabel 1.2 Persyaratan Mengajukan Pembiayaan Cicil Emas.....	43

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi
2. Alat Pengumpul Data
3. SK Pembimbing Skripsi
4. Surat Keterangan Bebas Pustaka
5. Surat Izin Research
6. Surat Tugas
7. Foto-foto penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu fungsi perbankan syariah adalah memberikan pembiayaan. Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹

Praktik jual-beli adalah aktifitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai *homo-ekonomis* atau makhluk yang selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Al-Sayyid Sabiq menyatakan bahwa jual-beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan jalan saling merelakan (*mubadalat al-mal bi al-mal 'ala sabil al-taradha*) atau pemindahan kepemilikan barang dengan penggantian atas kehendak masing-masing pihak.²

Jual beli emas secara tidak tunai adalah sebuah proses pemindahan hak milik berupa emas yang dianggap sebagai harta atau barang komoditas kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai salah satu alat tukarnya yang

¹ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 146.

² Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqih Mu'amalah Maliyyah: Akad Jual-Beli, cet. Ke-3* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), 4.

dibayarkan secara berangsur-angsur dengan tingkat harga atau angsuran sesuai dengan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak saat melakukan akad.³

Dasar hukum mengenai diperbolehkannya jual beli emas secara tidak tunai memang tidak di jelaskan secara khusus dalam Al-Qur'an. Akan tetapi terdapat hadis Nabi yang menunjukkan larangan dalam transaksi jual beli emas secara tidak tunai. Sebagaimana terdapat dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad, dari Umar bin Khattab, Nabi SAW bersabda:

الدَّهَبُ بِالْوَرَقِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ...

Artinya :“(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai”.⁴

Emas dikategorikan sebagai barang *ribawi*. Namun, Rasulullah Saw ketika mengemukakan keputusan hukum tersebut, tidak menjelaskan apa alasan yang melatarbelakangi penentuan emas, perak, dan enam item lainnya sebagai barang-barang *ribawi*. Tidak adanya alasan eksplisit ini menjadi lahan *ijtihad* bagi para pakar hukum Islam. Ketika permasalahan sudah menjadi lahan *ijtihad*, maka tentu terbuka kemungkinan perbedaan hasil analisa. Itulah sebabnya para ahli

³ Asriani, “Investasi Emas dalam Perpektif Hukum Islam”, Al-‘Adalah (Universitas Padjadjaran Bandung, Vol. XII, No. 4, Desember 2015), 866.

⁴ Ryco Putra Irawan, “Pandangan Empat Imam Mazhab dan Ulama Kontemporer Tentang Hukum Peraktek Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai”, Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014, 85.

fiqh dari berbagai latar belakang masing masing berbeda pendapat dalam penentuan *illat* keribawian khususnya dalam emas dan perak.⁵

Adapun syarat sebuah alat tukar selain harus dianggap sebagai *tsaman* (alat tukar) oleh masyarakat luas, juga harus dikeluarkan oleh lembaga resmi yang mempunyai otoritas dalam mencetak uang. Sehingga emas dalam bentuk apapun sekarang tidak dapat dianggap sebagai uang atau alat tukar (*tsaman*), karena tidak dikeluarkan oleh lembaga resmi pemerintah yang mempunyai wewenang.⁶

Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa uang kertas sebagai alat tukar telah di *qiyas* kan oleh para ulama dengan emas dan perak. Ini menjadikan keduanya, uang kertas dan emas/perak mempunyai hukum yang sama, yaitu haramnya memperjual belikan keduanya. Kecuali harus ada kesamaan kuantitas dan kualitasnya.

Dapat dipahami bahwa meskipun emas terbilang sebagai salah satu barang *ribawi*. Pihak BSM tetap mengeluarkan produk cicil emas tersebut di karenakan adanya Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang kebolehan dalam jual beli emas secara tidak tunai (cicilan). Fatwa DSN MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang kebolehan dalam jual beli emas secara tidak tunai (cicilan). Diresmikan pada tanggal 03 juni 2010 yang awalnya adalah bentuk surat

⁵ Deni Purnama, “*Emas: Antara Mata Uang dan Komuditas*”, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, (Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi, Vol. 4, Nomor 1, Maret 2014), 90.

⁶ Gusti Muslihuddin Sa’adi, “*Analisa Kritis Hukum Kredit Emas (Kajian Kritis terhadap Fatwa DSNMUI Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Murabahah Emas)*”, *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, (Institut Al-Quran Indonesia, Vol. X, Nomor 1, Juni 2019), 63.

permohonan dari bank Mega Syariah No. 001/BMS/DPS/1/10 tanggal 5 Januari 2010 perihal permohonan Fatwa *Murabahah* Emas.

Santi Triana, selaku *Pawning Officer* BSM KCP Kedaton mengatakan, produk cicil emas merupakan salah satu produk yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri sejak 25 Maret 2013. Produk cicil emas memberikan kesempatan masyarakat untuk memiliki emas batangan dengan cara mencicil dengan menggunakan akad *murabahah* (jual beli) dengan jaminan diikat dengan *rahn* (gadai) dengan berat minimal 10 gram hingga 250 gram. Komitmen antara nasabah dan pihak bank sangat dibutuhkan. Mengetahui waktu pelunasan harus sesuai dengan yang telah ditetapkan saat akad dan tidak ada perpanjangan waktu.⁷

Tabel 1.1 Angsuran Pembiayaan Cicil Emas Pertanggal 21 Juli 2020

Simulasi Cicil Emas BSM						
Berat LM (Gram)	Harga LM* Per Gram	Pembiayaan	DP 20%	12 Bulan	24 Bulan	36 Bulan
10	935.691	7.485.528	1.871.382	623.794	311.897	207.931
25	930.649	16.612.980	6.653.245	1.384.415	692.270	461.471
50	929.062	37.162.480	9.290.620	3.096.873	1.548.436	1.032.291
100	928.278	74.262.240	18.565.560	6.188.520	3.094.260	2.062.840

Sumber: Dokumentasi data diolah

Tabel diatas adalah harga emas pada hari itu saja dan dapat berubah setiap harinya. Karena emas memiliki nilai yang fluktuatif, bahkan pihak bank

⁷ Santi Triana, *Pawning Officer* BSM KCP Kedaton, wawancara, Bandar Lampung 5 Agustus 2019.

sendiri tidak bisa mengetahui harga emas secara pasti di masa yang akan datang. Sehingga transaksi jual beli ini dapat berpotensi memunculkan *riba*. Karena dalam Fatwa DSN-MUI tentang cicil emas tidaklah dijelaskan mengenai batas dan ketentuannya untuk perhitungan harga produk cicil emas ini.

Kemudahan dalam memperoleh emas batangan menggunakan pembiayaan ini menimbulkan minat dikalangan kalangan masyarakat. Terbukti dengan meningkatnya jumlah nasabah pada tiga tahun terakhir.⁸

Tabel 1.2 Jumlah Nasabah Periode 2017-2019

Jumlah Nasabah	2017	2018	2019
	32	59	77
Nasabah yang emasnya dilelang	5		

Sumber: Dokumentasi data diolah

Pada praktiknya pembiayaan cicil emas ini tidak ada perpanjangan waktu dalam pelunasannya. Apabila nasabah tidak mampu melunasinya pada tempo yang telah ditetapkan, maka pihak bank akan menjual kembali emas tersebut kepada pihak ketiga.⁹

Salah satu nasabah bernama ibu Supini menerangkan, bahwa memang dalam kontrak saat akad dijelaskan secara rinci jika tidak ada perpanjangan

⁸ Deddy Cahya, *Pawning Staff* BSM KCP Kedaton, wawancara, Bandar Lampung 3 Februari 2020.

⁹ Santi Triana, *Pawning Officer* BSM KCP Kedaton, wawancara, Bandar Lampung 5 Agustus 2019.

waktu dalam pelunasannya. Tetapi empat bulan sebelum jatuh tempo pihak bank sudah memberikan pemberitahuan agar dapat melunasi pembiayaan. Jika tidak dapat melunasinya, pihak bank akan langsung menjual pada pihak ketiga.¹⁰

Sehingga terdapat ketidaksesuaian pada ketentuan Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 di point pertama yang menyatakan harga emas tidak boleh berubah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu. Akan tetapi pada praktiknya tidak ada perpanjangan waktu. Lalu pada point ketiga yang menyatakan bahwa emas yang dijadikan jaminan tidak dapat diperjual belikan kepada pihak ketiga sehingga terjadi perpindahan kepemilikan. Namun pada praktiknya emas yang dijadikan jaminan tersebut akan dijual jika pada saat jatuh tempo nasabah tidak mampu melunasi pembiayaan.

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat kerancuan antara Fatwa DSN-MUI dengan praktik/implementasi yang ada, sehingga peneliti melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS FATWA DSN-MUI TERHADAP IMPLEMENTASI PRODUK CICIL EMAS (Studi Pada Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung)”**.

¹⁰ Supini, nasabah pembiayaan cicil emas BSM KCP Kedaton, wawancara, Bandar Lampung 3 Februari 2020.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pertanyaan penelitian ini adalah Bagaimana implementasi produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung berdasarkan Fatwa DSN-MUI?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme penerapan atau implementasi produk cicil emas di BSM KCP Kedaton Bandar Lampung terkait dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta khasanah keilmuan dibidang perbankan khususnya mengenai implementasi jual beli emas secara tidak tunai.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya. Serta dapat membantu penelitian dibidang perbankan mengenai jual beli emas secara tidak tunai.

D. Penelitian Relevan

Untuk menghindari terjadinya pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga melengkapi wacana yang berkaitan dengan

penelitian. Maka dari itu diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, terdapat beberapa penelitian yang mengangkat tema sejenis sebelumnya, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian karya Aida Rachman yang berjudul “*Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Persepektif Islam Kontemporer*”. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, jual beli emas secara kredit menurut perspektif hukum Islam terdapat dua pendapat, yaitu dilarang dan juga diperbolehkan. Ulama meyang melarang berpendapat bahwa emas dan perak adalah *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang) yang tidak boleh dipertukarkan dengan cara angsuran, karena bisa menyebabkan *riba*.¹¹
2. Penelitian karya Syahidta Sukma Wijayanti yang berjudul “*Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai : Kajian Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010*”. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan dan berubah menjadi seperti barang dan barang, dan bukan merupakan *tsaman*. Maka karenanya tidak terjadi *riba* (dalam pertukaran jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang).¹²
3. Penelitian karya Mahmudatur Rofi’ah yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Dua Akad Dalam Satu Transaksi (Qard dan*

¹¹ Aida Rachman, “Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Persepektif Islam Kontemporer”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014.

¹² Syahidta Sukma Wijayanti, “Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai : Kajian Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2018.

Murabahah) dan Konsekuensinya di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Pasar Krajin Paciran Lamongan". Berdasarkan penelitian tersebut KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari pembiayaan *qard* dengan mengharuskan nasabah membeli emas yang telah disediakan oleh BMT tersebut dengan menggunakan pembiayaan *murabahah*. Sehingga tidak sesuai dengan hukum Islam, karena adanya *hillah* untuk mendapatkan keuntungan dan adanya unsur *riba* dalam penggunaan dua akad dalam satu transaksi (*qard* dan *murabahah*).¹³

Penelitian ini masih memiliki relevansi yaitu membahas masalah pembiayaan cicil emas. Namun penelitian yang peneliti lakukan ini memiliki aspek kajian yang berbeda karena disini peneliti mengkaji bagaimana Implementasi Fatwa DSN MUI pada produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung. Lebih tepatnya pada point pertama dan ketiga yang terdapat dalam batasan dan ketentuan fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 mengenai jual beli emas secara tidak tunai.

¹³ Mahmudatur Rofi'ah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Dua Akad Dalam Satu Transaksi (Qard dan Murabahah) dan Konsekuensinya di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Pasar Krajin Paciran Lamongan", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2015.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Murabahah dan Rahn

1. *Murabahah*

Veithzal Rivai mendefinisikan *murabahah* sebagai akad jual beli atas suatu barang dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.¹⁴

Murabahah merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil- dalil yang terdapat dalam al-Qur'an, as-Sunnah ataupun *ijma'* ulama'. Diantara dalil (landasan *syari'ah*) yang memperbolehkan praktik akad jual beli *murabahah* adalah Q.S Al-Baqarah: 275 yang artinya "...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...".

Kemudian dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya "*Dari Suhaib ra. Bahwa Rasulullah bersabda: "tiga hal yang di dalam terhadap keberkahan yaitu; jual beli secara tangguh, murabahah dan*

¹⁴ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 145.

mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual” (H.R. Ibnu Majah)¹⁵

Ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah membenarkan keabsahan murabahah berdasarkan pada syarat-syarat yang penting bagi keabsahan jual beli ada dalam murabahah, dan juga karena orang memerlukannya.¹⁶

Murabahah merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di semua bank Islam. Dalam Islam, jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT, dikarenakan beberapa hal berikut ini:

- a. Pada dasarnya segala bentuk *mu’amalah* adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur’an dan as-Sunnah
- b. *Mu’amalah* dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan
- c. *Mu’amalah* dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat
- d. *Mu’amalah* dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari dari unsur-unsur penganiayaan dan mengambil kesempatan dalam kesempatan.

¹⁵ Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah dalam Kitab *At- Tijarah* Juz 2, h. 768

¹⁶ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari’ah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, (Jakarta: Paramadina, 2004), 120.

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *murabahah* akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut ini:

- a. Pembatalan akad, jika terjadi pembatalan akad oleh pembeli, maka uang muka yang dibayar tidak dapat dikembalikan .
- b. Terjadinya aib pada objek barang yang akan dijual yang kejadiannya ditangan penjual.
- c. Objek hilang atau musnah, seperti emas yang akan dijual hilang dicuri orang.
- d. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *murabahah* telah berakhir. Baik cara pembayarannya secara lumpsum (sekaligus) ataupun secara angsuran.
- e. Menurut jumhur ulama akad *murabahah* tidak berakhir (batal) apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia dan pembayaran belum lunas, maka hutangnya harus dibayar oleh ahli warisnya.

2. *Rahn* (Gadai)

Dalam Islam gadai disebut sebagai *rahn*, secara etimologi *ar-rahn* berarti tetap, kekal dan jaminan. Akad *ar-rahn* dalam istilah hukum positif disebut barang jaminan, agunan, dan tanggungan. Dalam Islam *ar-rahn* juga merupakan sarana saling tolong menolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbalan jasa.¹⁷

¹⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 251.

Sedangkan menurut pengertian *syara'*, gadai adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu, demikian yang didefinisikan para ulama.

Hukum Islam tentang *rahn* atau gadai adalah boleh (*jaiz*) berdasarkan al-Qur'an, as-sunnah dan *ijma'*. Adapun landasan hukum digunakan adalah Q.S Al-Baqarah: 283 yang artinya *"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan"*.

Diriwayatkan Imam Bukhari dari Aisyah Ummul Mukminin ra, yang artinya *"Aisyah berkata bahwa Rasul bersabda : Rasulullah SAW membeli makanan dengan waktu tertentu (tempo) kepada seorang Yahudi dan memberikan agunan berupa baju besi kepadanya."* (HR Bukhari).

Para ulama sepakat atas kebolehan perjanjian gadai atau *rahn*. Di Indonesia hal ini berupa dikeluarkannya Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa

pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:¹⁸

- a. *Murtahin* (penerima barang) mempunya hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- d. Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *marhun*
 - 1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - 2) Apabila *rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa atau dieksekusi.
 - 3) Hasil Penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

¹⁸ Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002.

- 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Apabila pada waktu pembayaran atau jatuh tempo telah ditentukan maka *rahin* wajib melunasinya dan *murtahin* wajib menyerahkan *marhun* dengan segera kepada *rahin*. Adapun akad gadai dipandang habis atau berakhir dengan beberapa alasan antara lain:¹⁹

- a. Barang gadaian diserahkan kepada pemiliknya
- b. Dipaksa menjual barang gadai
- c. *Rahin* melunasi semua hutang
- d. Pembebasan hutang
- e. Pembatalan *rahin* dari pihak *murtahin*
- f. *Rahin* meninggal dunia
- g. Barang jaminan tersebut rusak
- h. Barang jaminan tersebut dijadikan hadiah, *hibah*, sedekah dan lain-lain atas seizin pemiliknya.

¹⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2005), 178.

B. Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Dalam Ekonomi Islam

Jual beli sebagai bagian dari muamalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, Al-Sunnag dan telah menjadi *ijma'* ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.²⁰

Secara umum Allah telah menghalalkan jual beli, dimana banyak sekali jenis daripada jual beli itu. Salah satunya adalah jual beli *murabahah*, akan tetapi mengharamkan *riba*. Hal ini menunjukkan bahwa jual beli yang dihalalkan jauh lebih banyak dibandingkan jual beli yang diharamkan.²¹

Kaum muslimin telah sepakat (*ijma'*) mengenai dibolehkannya *rahn*. Karena dalam kehidupan masyarakat, *rahn* sangat lazim terjadi, kareba dengan berhutang menggunakan jaminan akan mempermudah pembayaran utang.²²

Produk cicil emas pada perbankan syariah di Indonesia menggunakan akad *murabahah* yang diikat dengan *rahn* (gadai). *Murabahah*, yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah

²⁰ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer.*, 22.

²¹ *Ibid.*, 69.

²² *Ibid.*, 195.

disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, *murabahah* selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil*, atau *muajjal*).²³

Pembiayaan cicil emas dalam islam haruslah terbebas dari unsur *gharar* atau ketidakjelasan barang berupa emas. Seorang nasabah dapat mengetahui barangnya atau hanya berupa surat ataupun tanda bukti telah melakukan pembiayaan. Disamping itu harus terbebas dari unsur *maysir* atau spekulasi, yakni apakah pada saat kita menjual kembali kita bermain dengan *capital gain*, berupa selisih harga beli dengan harga jual.²⁴

Karena dalam transaksi cicil emas menggunakan penggabungan akad yaitu *murabahah* dan *rahn* dengan sistem pembayaran yang dicicil, maka sistem cicil tersebut menggunakan objek *Murabahah* kemudian akan dijadikan jaminan (*rahn*). Jadi bisa disimpulkan objek jual beli tersebut akan di jadikan jaminan, sedangkan berikut ini pendapat ulama' tentang boleh tidaknya menjaminkan barang yang di beli.

Ulama Hanafiyyah beliau berpendapat bahwa tidak boleh menggadaikan hutang dikarenakan hutang bukan termasuk dari harta. Sebab menurut ulama Hanafiyyah yang dinamakan harta itu harus berupa *al-'Ain* (harta yang keberadaannya sudah berwujud secara kongkrit dan nyata). Juga tidak memungkinkan adanya penyerahtherimahan jika barang masih dalam wujud

²³ Zaenuri, "Konsep Pembiayaan Pemilikan Emas Pada Perbankan Syariah", Jurnal at-Taqaddum, Volume 6, Nomor 2, November 2014, 337.

²⁴ Rosyida Iriani, "Akuntansi Tabungan Emas Pegadaian Syariah", Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 5 No. 10, Oktober, 2018, 850.

hutang, karena penyerahtherimahan hanya bisa dilakukan terhadap harta yang keberadaannya sudah berwujud secara kongkrit dan nyata.²⁵

Mengenai multi akad (*murabahah dan rahn*) dalam cicil emas, ulama dari kalangan Dhahiriyyah mengharamkan multi akad. Menurut kalangan Dhahiriyyah hukum asal dari akad adalah dilarang dan batal kecuali yang telah ditunjukkan boleh oleh agama, kalangan Dhahiriyyah mengatakan bahwa islam sudah sempurna, sudah dijelaskan apa yang diperlukan oleh manusia. Setiap perbuatan yang tidak disebutkan dalam *nash-nash* agama berarti membuat ketentuan agama sendiri yang tidak ada dasarnya dalam agama dan perbuatan tersebut dianggap melampaui batas agama.²⁶

Menurut Ibnu Taimiyyah, hukum asal dari segala *muamalah* di dunia adalah boleh kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, tiada yang haram kecuali yang diharamkan oleh Allah, dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkannya.²⁷

²⁵ Wahba Az-Zuhaili, Abdul Hayyie al-Kattani dkk, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 161.

²⁶ Hasanuddin, *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Ciputat: Uin Syahid, 2009), 16.

²⁷ *Ibid.*, 18.

C. Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

Kebolehan melakukan transaksi jual beli emas secara tidak tunai yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 adalah berdasarkan pada pendapat para jumbuh ulama. Berikut ini adalah beberapa hal yang dijadikan pertimbangan sehingga transaksi jual beli emas ini di perbolehkan oleh DSN dan MUI.²⁸

Firman Allah Swt. dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Hadis Nabi Saw. antara lain:

- a. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dan al-Baihaqi dari Abu Sa'id al-Khudri: Rasulullah s.a.w. bersabda, *"Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)"* (HR. Ibnu Majah dan al-Baihaqi, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).
- b. Hadis Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khatthab, Nabi s.a.w. bersabda: *“(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai.”*
- c. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam: *“Rasulullah s.a.w. melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai).”*

²⁸ Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010.

Kaidah Ushul dan Kaidah Fikih; antara lain:

a. Kaidah Ushul:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا.

“*Hukum berputar (berlaku) bersama ada atau tidak adanya 'illat.*” (‘Ali Ahmad al-Nadawiy, *Mawsu’ah alQawa’id wa al-Dhawabith al-Fiqhiyah al-Hakimah li-alMu’amalat al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islamiy*, Riyadh: Dar ‘Alam al-Ma’rifah, 1999; J. 1, h. 395).

b. Kaidah Fikih:

“*Adat (kebiasaan masyarakat) dijadikan dasar penetapan hukum*”. (Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman al-Suyuthiy, *alAsybah wa al-Nazha’ir fi Qawa’id wa Furu’ al-Syafi’iyah*, al-Qahirah: Dar al-Salam, 2004, cet. ke-2, h. 221).

c. Kaidah Fikih:

أَنَّ الْأَحْكَامَ الْمُتَرْتَّبَةَ عَلَى الْعَوَائِدِ تَدُورُ مَعَهَا كَيْفَمَا دَارَتْ، وَتَبْطُلُ مَعَهَا إِذَا بَطَلَتْ كَمَا

...

“*Hukum yang didasarkan pada adat (kebiasaan) berlaku bersama adat tersebut dan batal (tidak berlaku) bersamanya ketika adat itu batal, seperti mata uang dalam mu’amalat...*”. (Al-Qarafi, *Anwar al-Buruq fi Anwa’ alFuruq*, j. 2, h. 228).

d. Kaidah Fikih:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Adapun beberapa pendapat yang menjadi dasar diperbolehkannya transaksi jual beli emas secara tidak tunai adalah sebagai berikut.

1. Pendapat para ulama, antara lain:

a. Syaikh ‘Ali Jumu’ah, mufti al-Diyar al-Mishriyah, *alKalim al-Thayyib Fatawa ‘Ashriyah*, (al-Qahirah: Dar alSalam, 2006, h. 136):

Boleh jual beli emas dan perak yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran pada saat ini di mana keduanya tidak lagi diperlakukan sebagai media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi barang (*sil’ah*) sebagaimana barang lainnya yang diperjualbelikan dengan pembayaran tunai dan tangguh.

Pada keduanya tidak terdapat gambar dinar dan dirham yang dalam (pertukarannya) disyaratkan tunai dan diserahkan sebagaimana dikemukakan dalam hadis riwayat Abu Sa’id al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda: *“Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama, dan janganlah menjual emas yang gha’ib (tidak diserahkan saat itu) dengan emas yang tunai.”* (HR. al-Bukhari).

Hadis ini mengandung '*illat* bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan transaksi di masyarakat. Ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut, karena hukum berputar (berlaku) bersama dengan '*illatnya*, baik ada maupun tiada.

Atas dasar itu, maka tidak ada larangan *syara'* untuk menjualbelikan emas yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran.

b. Dr. Khalid Mushlih dalam Hukmu Bai' al-Dzahab bi al-Nuqud bi al-Taqsith:

“Boleh (jual beli emas dengan angsuran). Pendapat ini didukung oleh sejumlah *fuqaha* masa kini; di antara yang paling menonjol adalah Syeikh Abdurahman As-Sa'di. Meskipun mereka berbeda dalam memberikan argumen (*istidlal*) bagi pandangan tersebut, hanya saja argumen yang menjadi landasan utama mereka adalah pendapat yang dikemukakan oleh Syeikh al-Islam Ibnu Taymiyah dan Ibnul Qayyim mengenai kebolehan jual beli perhiasan (terbuat emas) dengan emas, dengan pembayaran tangguh.

Ibnul Qayyim menjelaskan lebih lanjut: “Perhiasan (dari emas atau perak) yang diperbolehkan, karena pembuatan (menjadi perhiasan) yang diperbolehkan, berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang, bukan merupakan jenis harga (uang). Oleh

karena itu, tidak wajib zakat atas perhiasan (yang terbuat dari emas atau perak) tersebut, dan tidak berlaku pula *riba* (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak berlaku *riba* (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.

c. Syaikh ‘Abd al-Hamid Syauqiy al-Jibaliy dalam Bai’ alDzahab bi al-Taqsith:

Boleh, ini pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat atas dasar:

- 1) Bahwa emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang).
- 2) Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara anggsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan.
- 3) Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi *riba, riba* (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi *riba*

(dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.

4) Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terduga.

2. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Kamis, tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 H/03 Juni 2010 M; antara lain sebagai berikut:

a. Jumhur ulama berpendapat bahwa ketentuan atau hukum dalam transaksi merupakan *ahkam mu'allalah* (hukum yang memiliki 'illat); dan 'illat-nya adalah *tsamaniyah*, maksudnya bahwa emas dan perak pada masa *wurud* hadis merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran atau pertukaran, uang).

b. Uang – yang dalam literatur *fiqh* disebut dengan *tsaman* atau *nuqud* (jamak dari *naqd*)-- didefinisikan oleh para ulama, antara lain, sebagai berikut:

“*Naqd* (uang) adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apa pun bentuk dan dalam kondisi seperti apa pun media tersebut.” (Abdullah bin Sulaiman al-Mani', *Buhuts fi al-Iqtishad al-Islami*, Mekah: al-Maktab al-Islami, 1996, h. 178)

c. Dari definisi tentang uang di atas dapat dipahami bahwa sesuatu, baik emas, perak maupun lainnya termasuk kertas, dipandang atau berstatus sebagai uang hanyalah jika masyarakat menerimanya

sebagai uang (alat atau media pertukaran) dan – berdasarkan pendapat Muhammad Rawas Qal’ah Ji – diterbitkan atau ditetapkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas. Dengan kata lain, dasar status sesuatu dinyatakan sebagai uang adalah adat (kebiasaan atau perlakuan masyarakat).

- d. Saat ini, masyarakat dunia tidak lagi memperlakukan emas atau perak sebagai uang, tetapi memperlakukannya sebagai barang (*sil’ah*). Demikian juga, Ibnu Taymiyah dan Ibnu al-Qayyim menegaskan bahwa jika emas atau perak tidak lagi difungsikan sebagai uang, misalnya telah dijadikan perhiasan, maka emas atau perak tersebut berstatus sama dengan barang (*sil’ah*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan *qaidah ushul al-fiqh* dan *qaidah fiqh* sebagaimana dikemukakan pada bagian mengingat angka 3, maka saat ini syarat-syarat atau ketentuan hukum dalam pertukaran emas dan perak yang ditetapkan oleh hadis Nabi sebagaimana disebutkan pada huruf a tidak berlaku lagi dalam pertukaran emas dengan uang yang berlaku saat ini.

Berdasarkan uraian di atas maka DSN-MUI menetapkan bahwa, jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli *murabahah* hukumnya boleh (*mubah, ja’iz*) selama mas tidak menjadi alat tukar yang resmi.

Fatwa ini, memiliki batasan dan ketentuan dalam penerapannya di dalam sebuah lembaga keuangan. **Pertama**, Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. **Kedua**, Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*). **Ketiga**, Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam poin kedua tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Adapun ketentuan penutup yang telah ditetapkan, yaitu fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Kartini Kartono mengemukakan bahwa penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat.²⁹ Penelitian ini dilakukan di PT Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung. Penelitian ini dirasa perlu dilakukan karena antara fatwa DSN-MUI dan implementasi yang ada ditemui ketidaksesuaian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung.³⁰ Penelitian deskriptif juga merupakan

²⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1996), 32.

³⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan karya Ilmiah* (Jakarta: KENCANA, 2011), 34-35.

gambaran data dan informasi lapangan berdasarkan sebagaimana adanya pada waktu penelitian dilakukan, kemudian dianalisa secara mendalam.³¹

Safuddin Azwar memaparkan bahwa penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat, fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu.³² Menurut Bogdan dan Taylor dan dikutip oleh Moleong menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.³³

Sifat penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini bermaksud memaparkan memberikan gambaran berupa keterangan-keterangan mengenai fatwa DSN-MUI di dalamnya tidak dijelaskan secara rinci mengenai implementasi pembiayaan produk cicil emas di PT Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi data primer dan data sekunder.

³¹ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2015), 59.

³² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 7.

³³ Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-kualitatif* (Yogyakarta: UIN-Maliki Press, 2010), 175.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang dapat memberikan informasi, fakta dan gambaran peristiwa yang diinginkan dalam penelitian atau sumber utama dimana sebuah data dihasilkan.³⁴

Dalam penentuan sumber data primer peneliti menggunakan teknik *snowball sampling* (proses wawancara secara bergulir antara responden satu ke responden lainnya).³⁵ Teknik pengambilan sampel ini dengan menggunakan *sampling insidental*, yaitu penentuan sampel berdasarkan kebetulan, siapa saja yang bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada *Pawning Officer* dan *Staff Pawning* Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung. Serta dua orang nasabah yang melakukan pembiayaan cicil emas di bank tersebut untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah segala bentuk dokumen, baik dalam bentuk tertulis maupun foto. Atau sumber data kedua sesudah sumber data primer.³⁶ Dalam penelitian ini adalah berupa dokumen-dokumen, literatur, khususnya buku-buku yang membahas akad *murabahah* dan *rahn* serta informasi lain yang tertulis dan berkaitan dengan jual beli emas secara tidak

³⁴ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*., 69.

³⁵ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2015), 73.

³⁶ *Ibid.*, 70.

tunai. Adapun kitab muamalah yang dijadikan sumber data sekunder adalah kitab *Al-Umm* karya Imam Asy-Syafi'I, Kitab *Minhajul Qashidin* karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al Maqdisi, Kitab *Umdatul Ahkam* karya Al-Imam Abdul Ghoniyy al-Maqdishy dan Kitab *Bulughul Maram* karya Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqalani.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.³⁷ Teknik pengumpulan data merupakan salah satu instrumen penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Interview* (wawancara),

Merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. *Interview* yang dilakukan adalah *interview* bebas terstruktur. Maksud mengadakan wawancara antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain sebagainya.³⁸

³⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian.*, 138.

³⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2015), 168.

Wawancara dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:³⁹

- a. Wawancara berstruktur, merupakan pertanyaan-pertanyaan mengarahkan ke jawaban dalam pola pertanyaan yang dikemukakan.
- b. Wawancara tak berstruktur, merupakan pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijawab secara bebas oleh responden tanpa terkait pada hal-hal tertentu.
- c. Campuran, merupakan bentuk campuran antara wawancara berstruktur dan tak berstruktur.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode wawancara campuran yang ditanyakan langsung kepada ibu Santi Triana selaku *Powning Officer* dan pak Deddy Cahya M sebagai *Staff Pawning* BSM KCP Kedaton Bandar Lampung. Serta ibu Supini dan bapak Marsaid sebagai nasabah untuk mendapatkan informasi atau keterangan dan data yang dibutuhkan.

2. Dokumentasi

Merupakan sumber yang memberikan data atau informasi atau fakta kepada peneliti, baik itu catatan, foto, rekaman video maupun lainnya.⁴⁰ Dokumen yang dapat digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial, dan dokumen lainnya. Dalam hal ini peneliti akan mencari dokumen tentang mekanisme produk cicil emas di BSM KCP Kedaton Bandar Lampung.

³⁹ W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2002), 120-121.

⁴⁰ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 93.

D. Teknik Analisa Data

Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.⁴¹ Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian.

Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴² Penelitian deskriptif melakukan analisis hanya sampai tahap deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan.⁴³

Peneliti menggunakan metode berfikir induktif dalam melakukan analisis data, dimana metode berfikir induktif didefinisikan sebagai proses pengambilan kesimpulan (atau pembentukan hipotesis) yang didasarkan pada satu atau dua fakta atau bukti.⁴⁴

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan cara deskriptif yaitu menguraikan dan menjelaskan seluruh permasalahan yang ada secara tegas dan jelas tentang data yang berkaitan dengan masalah cicil emas menurut Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 pada BSM KCP Kedaton Bandar Lampung. Kemudian penjelasan tersebut disampaikan secara induktif yaitu menganalisis data-data yang diperoleh, lalu menarik suatu kesimpulan dari

⁴¹ Moh. Kasiram, *Metode Penelitian.*, 288.

⁴² *Ibid.*, 175

⁴³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian.*, 6.

⁴⁴ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian.*, 17.

pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum ke khusus sehingga hasil penelitian ini dapat mudah dipahami dengan baik.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung

1. Sejarah Berdirinya PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung

PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. PT Bank Syariah Mandiri hadir dan tampil dengan harmonisasi idealisme usaha dengan nilai-nilai spiritual.

Bank Syariah Mandiri tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan keduanya, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmonisasi idealisme usaha dan nilai-nilai spiritual inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. Per Desember 2017 Bank Syariah Mandiri memiliki 737 kantor layanan di seluruh Indonesia, dengan akses lebih dari 196.000 jaringan ATM.⁴⁵

PT. Bank Syariah Mandiri selama tahun 2017 banyak mendapatkan sejumlah penghargaan diantaranya penghargaan sebagai TOP CSR Award 2017 Kategori TOP CSR Improvement 2017 pada 5 April 2017 yang diberikan oleh Majalah *Business News* Indonesia, Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) dan Masyarakat CSR Indonesia. Peringkat I

⁴⁵www.bsm.co.id

Digital *Brand Bank Umum Syariah* untuk kategori bank umum syariah 2012-2016 pada 30 Maret 2017 yang diberikan oleh Majalah Info bank bekerja sama dengan *Isentia Research* dan sejumlah penghargaan lainnya.

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha.

Dalam kondisi tersebut, industry perbankan nasional yang didominasi oleh bank–bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank–bank di Indonesia.

Salah satu Bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa Bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat Bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu Bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan

tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas baru BSB.⁴⁶

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang Bank Umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Dengan melakukan penggabungan (*merger*) dengan beberapa bank dan mengundang *investor* asing. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi Bank Umum Syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI\No.1/24/\ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/

⁴⁶ *Ibid.*

Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.⁴⁷

Setelah melalui proses yang melibatkan seluruh jajaran pegawai sejak pertengahan 2005, lahirlah nilai-nilai perusahaan baru yang disepakati bersama untuk dijadikan pedoman oleh seluruh pegawai Bank Syariah Mandiri yang disebut Bank Syariah Mandiri *Shared Values*. BSM *Shared Values* disingkat “**ETHIC**”. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. *Excellence*

Berupaya mencapai kesempurnaan melalui perbaikan yang terpadu dan berkesinambungan, meningkatkan keahlian sesuai dengan tugas yang diberikan dan sesuai dengan tuntutan profesi bankir, serta berkomitmen pada kesempurnaan.

2. *Teamwork*

Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi dengan cara mewujudkan iklim lalu lintas pesan yang lancar dan sehat,

⁴⁷ *Ibid.*

menghargai pendapat dan kontribusi orang lain, serta memiliki orientasi pada hasil dan nilai tambah bagi *stakeholders*.

3. *Humanity*

Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan religius dan meluruskan niat untuk mendapatkan ridha Allah.

4. *Integrity*

Menaati kode etik profesi dan berpikir serta berperilaku terpuji dengan cara menerima tugas dan kewajiban sebagai amanah dan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan dan tuntutan perusahaan.

5. *Customer Focus*


Memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan untuk menjadikan Bank Syariah Mandiri sebagai mitra yang terpercaya dan menguntungkan dengan cara proaktif dalam menggali dan mengimplementasikan ide-ide baru untuk memberikan layanan yang lebih baik dan lebih cepat dibandingkan kompetitor.⁴⁸

Nilai-nilai tersebut diupayakan untuk selalu ditanamkan dalam organisasi Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri yang beralamatkan di Jl. Teuku Umar No. 6 A-B, Kedaton, Bandar Lampung merupakan Kantor Cabang dari Bank Syariah Mandiri Area Lampung yang beralamatkan di Jl. Diponegoro No. 189, Bandar Lampung.

⁴⁸ *Ibid.*

2. Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung

Struktur organisasi Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung dapat dilihat pada gambar dibawah ini:⁴⁹



⁴⁹ Dokumentasi, BSM KCP Kedaton Bandar Lampung.

Keterangan:

- 1) *Branch Manager* (BM), bertanggung jawab untuk mengelola dan memantau segala aktifitas yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton.
- 2) *Branch Operation & Service Manager* (BOSM), bertugas untuk memverifikasi seluruh data kegiatan operasional di banking hall dan menyetujui administrasi segala transaksi yang ada di banking hall sebelum dilaporkan ke Branch Manager. Branch Operation
- 3) *Customer Banking & Relationship Manager* (CBRM), bertugas melayani hubungan kerja sama dengan berbagai pihak.
- 4) *Micro Banking Manager*, bertanggung jawab atas layanan produk bagian *Micro* yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton
- 5) *Pawning Officer*, bertanggung jawab atas layanan produk gadai dan cicil emas yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton.
- 6) *Jr. CBRM (Junior Customer Banking Retail Manager)*, bertugas untuk memasarkan pembiayaan, menganalisa pembiayaan serta bertanggung jawab atas pembiayaan tersebut.
- 7) *Sales Funding Executive* (SFE): bertugas menginformasikan produk tabungan, giro, deposito serta pembukaan rekening nasabah.
- 8) *Pawning Staff*, bertugas membantu *Pawning Officer*.
- 9) *Micro Analyst*, bertugas untuk Menganalisa atas pencapaian kerja target pembiayaan mikro Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton.

- 10) *Micro Financing Sales* (MFS), bertugas untuk memasarkan produk pembiayaan mikro.
- 11) *Mitra Micro*, bertugas melakukan penagihan sesuai dengan arahan dari kepala bagian *micro*.
- 12) *Admin Pembiayaan Micro* (APM), bertugas mengelola semua administrasi bagian *micro*.
- 13) *General Support Staff* (GSS), bertugas untuk mengatur keuangan bank dan mengeluarkan biaya-biaya yang diperlukan oleh bank.
- 14) *Costumer Service* (CS), bertugas untuk melayani pembukuan dan penutupan rekening, menjelaskan kepada nasabah terkait produk, syarat serta tata cara memasukkan data dokumen nasabah ke sistem.
- 15) *Teller*, bertugas untuk melayani transaksi tunai dan non tunai, mengamankan dan menyimpan uang tunai, surat berharga dan membuat laporan sesuai dengan bidangnya serta melakukan pengisian uang di mesin ATM Bank Syariah Mandiri.
- 16) *Security*, bertugas untuk menjaga keamanan yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton.
- 17) *Office Boy* (OB), bertugas untuk membersihkan seluruh ruangan kantor bank serta membantu pegawai jika perlu bantuan.
- 18) *Driver*, bertugas untuk melayani pimpinan dan karyawan yang membutuhkan jasa sopir untuk mengantarkan dalam rangka urusan dinas, juga memelihara dan merawat kendaraan dinas yang sudah menjadi tanggungjawabnya.

B. Implementasi Produk Cicil Emas BSM KCP Kedaton Bandar Lampung

Dasar hukum dari produk pembiayaan cicil emas adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional No.77/DSN-MUI/V/2010 yang mengatur tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Emas dikenal sebagai salah satu investasi yang mampu memproteksi kekayaan khususnya untuk jangka panjang. Dengan cicilan emas dapat mewujudkan rencana dan impian dimasa yang akan datang.

Produk cicil emas memberikan kesempatan masyarakat untuk memiliki emas batangan dengan cara mencicil dengan menggunakan akad *murabahah* (jual beli secara angsuran) dengan jaminan diikat dengan *rahn* (gadai) dengan berat minimal 10 gram hingga 250 gram. Komitmen antara nasabah dan pihak bank sangat dibutuhkan. Mengetahui waktu pelunasan harus sesuai dengan yang telah ditetapkan saat akad dan tidak ada perpanjangan waktu.⁵⁰

Kemudahan dalam memperoleh emas batangan menggunakan pembiayaan ini menimbulkan minat dikalangan kalangan masyarakat. Terbukti dengan meningkatnya jumlah nasabah pada tiga tahun terakhir. Pada tahun 2017 tercatat 32 orang, tahun 2018 meningkat menjadi 59 orang, dan 77 orang pada tahun 2019. Adapun nasabah yang emasnya dijual (dilelang) oleh bank sebanyak 5 orang dikarenakan membatalkan transaksi atau tidak dapat melunasi pembiayaan saat jatuh tempo.⁵¹

⁵⁰ Santi Triana, *Pawning Officer* BSM KCP Kedaton, wawancara, Bandar Lampung 5 Agustus 2019.

⁵¹ Deddy Cahya, *Pawning Staff* BSM KCP Kedaton, wawancara, Bandar Lampung 3 Februari 2020.

Keunggulan dari produk pembiayaan cicil emas ini antara lain:

- a. Aman, karena emas diasuransikan.
- b. Menguntungkan, karena tarif yang kompetitif.
- c. Layanan professional, perusahaan terpercaya dengan kualitas terbaik.
- d. Mudah, pembelian emas dengan cara angsuran atau cicilan.
- e. Likuid, dapat dengan mudah diuangkan dengan cara dijual atau di gadaikan.

Beberapa syarat dan ketentuan umum pembiayaan cicil emas sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI) cakap hukum.
- b. Pegawai tetap minimal berusia 21 tahun atau sudah menikah dan pada saat jatuh tempo pembiayaan usia maksimal 55 tahun atau belum pensiun.
- c. Professional dan wiraswasta berusia minimal 21 tahun dan maksimal 60 tahun pada saat pembiayaan jatuh tempo.
- d. Jangka waktu pembiayaan 2 sampai 5 tahun.

Tabel 1.3 Persyaratan Mengajukan Pembiayaan Cicil Emas

Dokumen	Pegawai	Profesional	Wiraswasta
Formulir permohonan pembiayaan yang telah diisi lengkap dan ditanda tangani			

Fotocopy KTP (Nasabah dan pasangan)			
Fotocopy KK (Kertu Keluarga)			
Fotocopy akta nikah/cerai			
Slip gaji (Penghasilan)			
Fotocopy SK pegawai tetap			
Fotocopy rekening tabungan (nasabah) selama 3 bulan terakhir			
Fotocopy NPWP untuk pembiayaan >50 Juta			
Fotocopy surat izin usaha			
Surat ketera masih bekerja			
SKDP, SIUP, SITU, TDP			

Sumber: Data diolah

Tahap pengajuan pembiayaan cicil emas terdiri dari:⁵²

1. Tahap permohonan pembiayaan.

- a. Nasabah mengajukan pembiayaan cicil emas di bank kepada petugas yang berwenang (*Pawning Officer* dan *Staff Pawning*).
- b. Kemudian petugas menjelaskan kepada nasabah tentang semua fitur dan karakteristik produk pembiayaan cicil emas yang terkait dengan:

⁵² Deddy Cahya M, *Wawancara*, Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung, 23 Januari 2020.

- 1) Persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon nasabah.
 - 2) Biaya-biaya yang akan dikenakan terkait dengan pembiayaan cicil emas diantaranya biaya pengelolaan pembiayaan, biaya administrasi, dan biaya materai dikenakan sesuai denganketentuan yang berlaku.
 - 3) Besarnya uang muka yang harus dibayar nasabah.
 - 4) Tata cara pelunasan.
 - 5) Tata cara penyelesaian apabila terjadi tunggakan angsuran atau nasabah tidak mampu membayar.
 - 6) Konsekuensi apabila terjadi tunggakan angsuran atau nasabah yang tidak mampu membayar.
 - 7) Hak dan kewajiban nasabah apabila terjadi eksekusi agunan emas.
- c. Petugas memastikan ketersediaan emas dan harga kepada *supplier* emas, dan mengkonfirmasi kepada nasabah sebelum melakukan akad.
- d. Nasabah menyerahkan semua dokumen terkait dengan permohonan pembiayaan.
2. Penilaian agunan, yang menjadi agunan dalam pembiayaan cicil emas adalah emas lantakan atau perhiasan emas antam yang menjadi objek pembiayaan. Emas tersebut ditaksir oleh petugas, dan hasil taksiran tersebut berpengaruh terhadap nilai pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.

3. Penyusunan Nota Analisa Pembiayaan (NAP)
4. Pemutusan pembiayaan, bagian pembiayaan memberikan keputusan pembiayaan cicil emas nasabah sesuai putusan kepala unit.
5. Pelaksanaan akad pembiayaan, nasabah dan bank melakukan akad pembiayaan, yaitu dengan akad *murabahah*.
6. Pencairan pembiayaan
 - a. Sebelum dilakukan pencairan pembiayaan, nasabah wajib membayar seluruh biaya-biaya, seperti biaya administrasi, asuransi jaminan, dan biaya materai.
 - b. Hasil pencairan pembiayaan dikredit ke rekening nasabah, selanjutnya ditransfer ke rekening *supplier* emas.
 - c. Bukti pembelian emas harus disimpan di bank.
 - d. Barang jaminan berupa emas batangan yang menjadi objek pembiayaan dapat diketahui nasabah melalui foto jaminan setelah proses pencairan. Bila nasabah ingin melihat langsung jaminannya dapat datang ke bank setelah pencairan pembiayaan.
7. Pelunasan pembiayaan, nasabah dapat melakukan pelunasan atas pembiayaannya dari dana yang berasal dari nasabah sendiri.
8. Eksekusi agunan, apabila nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan cicil emas pada saat jatuh tempo atau pembiayaan digolongkan macet, maka agunan dapat dijual oleh bank setelah melampaui 1 tahun sejak tanggal akad pembiayaan. Berikut ini tahap sebelum dilakukan eksekusi jaminan yaitu:

- a. Apabila hingga 60 hari sebelum tanggal jatuh tempo nasabah belum dapat membayar kewajibannya, petugas marketing membuat dan mengirimkan Surat Pemberitahuan I kepada nasabah.
- b. Apabila hingga 30 hari sebelum tanggal jatuh tempo nasabah belum dapat membayar kewajibannya, petugas marketing membuat dan mengirimkan Surat Pemberitahuan II kepada nasabah.
- c. Apabila hingga 7 hari sebelum tanggal jatuh tempo nasabah belum dapat membayar kewajibannya, petugas marketing membuat dan mengirimkan Surat Pemberitahuan III/ terakhir kepada nasabah.
- d. Apabila setelah batas waktu yang ditetapkan dalam Surat Pemberitahuan III/ terakhir, nasabah belum melunasi kewajibannya maka bank mengambil langkah sesuai kesepakatan dalam akad pembiayaan yaitu eksekusi jaminan. Dalam pelaksanaan eksekusi jaminan, hasil penjualannya memperhitungkan sisa kewajiban nasabah (pokok, margin, dan biaya lainnya yang menjadi beban nasabah) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Apabila hasil eksekusi agunan lebih besar dari sisa kewajiban nasabah, maka selisih lebih tersebut dikembalikan kepada nasabah.

- 2) Apabila hasil eksekusi agunan lebih kecil dari sisa kewajiban nasabah maka selisih kurang tersebut menjadi kewajiban nasabah.

Produk pembiayaan cicil emas yang menggunakan akad *murabahah* dan diikat dengan akad *rahn* merupakan produk investasi yang dapat digunakan untuk jangka panjang. Produk cicil emas dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri bagi masyarakat yang kekurangan dana untuk memiliki emas pada waktu tertentu.

Mekanisme pembiayaan produk cicil emas di mana bank sebagai pihak pertama yang membiayai pembelian emas batangan yang dibutuhkan atau sesuai dengan pesanan nasabah (pihak kedua) kepada PT. Antam Persero atau toko emas yang telah bekerja sama dengan BSM (*Supplier*) selaku pihak ketiga. Bank membelikan emas tersebut atas nama bank sendiri kemudian menjual emas tersebut kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin sesuai dengan kesepakatan atau kontrak.⁵³

Kemudahan yang diberikan bank dalam pembiayaan ini membuat nasabah tertarik untuk memiliki emas batangan dengan cara mencicil. Karena sulit sekali memiliki emas jika harus membelinya secara tunai. Meskipun mengetahui resiko yang akan terjadi jika terjadi kemacetan.⁵⁴

⁵³ Santi Triana, *Wawancara*, Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung, 23 Januari 2020.

⁵⁴ Supini, *Wawancara*, Nasabah, 25 Januari 2020.

Harga emas yang retailif naik setiap tahunnya, membuat nasabah ingin memiliki emas walaupun dengan cara mencicil. Karena kontrak saat awal mencicil hingga akhir nanti, harga emas yang sudah disepakati tidak akan bertambah. Hanya saja sangat disayangkan jika nasabah tidak diberi kelonggaran waktu jika tidak dapat melunasi pembiayaan tepat waktu.⁵⁵

Praktiknya, setelah nasabah membayar uang muka, angsuran pertama, biaya administrasi lainnya dan telah menanda tangani akad-akad (*murabahah* dan *rahn*) yang telah disediakan pihak bank. Setelah itu bank melakukan pencairan dana untuk melakukan pembelian emas yang telah dipesan kepada pihak ketiga (*Supplier*).

Sedangkan uang muka (DP) yang dilakukan pada awal kontrak tidak dapat dikembalikan begitu saja apabila nasabah membatalkan pembiayaan. Akan tetapi, uang itu akan di kembalikan setelah emas yang sudah dibeli dijual kepada pihak ketiga. Selain itu uang tersebut tidak kembali secara utuh karena akan dikurangi dengan berbagai macam biaya administrasi yang telah tertera pada kontrak.⁵⁶

Adapun perhitungan untuk pembiayaan cicil emas ini adalah sebagai berikut. Misal, nasabah mengajukan pembiayaan emas batangan 10 gram, dengan harga jual Rp. 935.691/gram dan mengangsur selama 2 tahun (24 bulan) dengan margin 9,3% dengan uang muka 20% dari total pembiayaan. Jadi total harga

⁵⁵ Marsaid, *Wawancara*, Nasabah, 25 Januari 2020.

⁵⁶ *Ibid.*,

emas Rp. 935.691x10 gram adalah Rp. 9.356.910 dengan uang muka 20% (Rp. 1.871.382). Sehingga total pembiayaan yang harus di cicil adalah Rp. 7.485.528 dengan pokok angsuran Rp. 311.897/bulan dan margin 9,3% (Rp. 696.154,104)x2 tahun adalah Rp. 1.392.308,21/24 bulan, jadi margin yang didapatkan bank sejumlah Rp 58.012,84/bulan. Lalu angsuran yang harus dibayarkan nasabah tiap bulannya adalah total pembiayaan+margin bank/24 bulan yaitu Rp. 369.909,84,-/bulan.⁵⁷

Praktik penerapan akad murabahah diawali dengan nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan emas batangan kepada bank. Kemudian bank membeli emas tersebut dari toko emas (*supplier*) untuk dijual kembali ke nasabah dengan harga yang telah ditambahkan dengan margin (keuntungan untuk bank) bersama dengan penandatanganan kontrak selama masa pembiayaan. Setelah itu nasabah menyerahkan emas yang telah dibeli tersebut kepada pihak bank untuk dijadikan sebagai jaminan (*rahn*) selama pembiayaan berlangsung.⁵⁸

Tidak adanya perpanjangan masa pelunasan ketika sudah jatuh tempo merupakan sebuah komitmen yang telah dibuat sejak awal pembiayaan. Sehingga nasabah bisa melunasi pembiayaan tepat waktu agar tidak terjadi

⁵⁷ Santi Triana, *Wawancara*, Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung, 23 Januari 2020.

⁵⁸ Santi Triana, *Wawancara*, Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung, 21 Juli 2020.

perubahan harga emas karena adanya biaya tambahan seperti jasa penyimpanan dan perawatan jaminan saat masa perpanjangan waktu terjadi.⁵⁹

Penyelesaian/pelelangan agunan dilakukan beberapa saat setelah masa jatuh tempo berakhir. Hal ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada nasabah yang melakukan pembiayaan namun tidak dapat melunasinya saat jatuh tempo. Kemudian setelah adanya komunikasi mengenai administrasi, lalu hasil penjualan akan diberikan kepada nasabah yang bersangkutan. Jika hasil penjualan melebihi jumlah pembiayaan yang telah berlangsung, maka uangnya akan dikembalikan beserta kelabihannya. Akan tetapi jika hasil penjualan tidak mencukupi jumlah pembiayaan, maka nasabah tetap harus membayar sisanya kepada pihak bank.⁶⁰

C. Analisis Fatwa DSN-MUI Terhadap Implementasi Produk Cicil Emas di BSM KCP Kedaton Bandar Lampung

Dilembaga keuangan syariah sudah banyak pengeluaran produk berbasis emas, tak ketinggalan Bank Syariah Mandiri yang mengeluarkan produk pembiayaan cicil emas. Emas merupakan harta yang sangat bernilai tinggi dan diminati oleh semua kalangan. Investasi yang objeknya emas akan

⁵⁹ *Ibid.*,

⁶⁰ *Ibid.*,

mendatangkan keuntungan dimasa yang akan datang dikarenakan harga emas yang setiap hari selalu saja mengalami kenaikan harga.

Dimasa kenabian dan berlanjut dimasa sahabat, emas digunakan sebagai alat untuk melakukan segala transaksi dalam perekonomian. Emas digunakan sebagai sarana alat tukar antara satu komoditi dengan komoditi yang lain. Banyaknya transaksi ekonomi masyarakat yang dilakukan dengan emas, sehingga dimasa itu juga tak jarang menimbulkan *riba* yang berlaku dikalangan masyarakat arab karena transaksi emas tersebut. Sehingga adanya hadist Nabi yang menjelaskan bahwa setiap transaksi jual beli harus terlepas dari yang namanya *riba*, dikarenakan emas termasuk kedalam salah satu barang *ribawi*.

Pada dasarnya pembelian emas harus dilakukan dengan kontan, karena emas dan uang merupakan barang *ribawi* dengan *illat* yang sama, yaitu sebagai alat tukar (*tsamaniyah*).

Namun dalam *mu amalah* kontemporer, emas dan perak tidak lagi digunakan sebagai alat tukar resmi, maka menurut DSN-MUI emas dan perak telah kehilangan '*illat* hukumnya. Dalam fatwa No. 77 tahun 2010 dinyatakan, bahwa emas bukanlah sebagai alat-tukar, namun sudah menjadi suatu komoditas di masyarakat, dengan demikian maka, pengharaman jual-beli emas dengan kredit sudah kehilangan alasan ('*illat*) hukumnya. Dalam fatwa tersebut dinyatakan :

“Jual-beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah/ ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (*uang*)”.⁶¹

Tidak digunakannya emas dan perak sebagai alat tukar resmi, menurut peneliti, tidak menghilangkan, ‘*illat tsamaniyah* (alat tukar) pada emas dan perak. Walaupun ‘*illat tsamaniyah* (alat tukar) pada emas dianggap hilang, peneliti menganggap bahwa emas tetap merupakan *amwal ribawiyah* (barang *ribawi*). Untuk itu pembelian emas dengan cara tidak tunai tetap tidak dibolehkan, dikarenakan ‘*illat mustanbthah* (‘*illat* yang disimpulkan melalui proses *ijtihad*), tidak dapat membatalkan *al-ashl*.

يَجِبُ أَنْ لَا تَكُونَ الْعِلَّةُ الْمُسْتَنْبِطَةُ مِنَ الْحُكْمِ الْمُعْلَلِ بِهَا مِمَّا تَرْجِعُ عَلَى الْحُكْمِ الَّذِي
اسْتَنْبَطْتَ مِنْهُ بِالْإِثْبَاتِ

"Suatu 'illat yang *mustanbathah* (disimpulkan melalui proses *ijtihad*) dari suatu hukum yang *mu'allal* (dapat dicari 'illat-nya) wajib tidak berdampak atas pembatalan hukum yang diambil 'illat tersebut darinya (*ashl*)".⁶²

Adapun alasan *al-hajah* (kebutuhan), tidak dapat dijadikan sebagai sandaran argumentasi, mengingat bahwa, kebutuhan pembelian emas dengan

⁶¹ Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, Tentang Jual Beli Secara Tidak Tunai.

⁶² Al-Amidi, *Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam, Cet. 1, j. 3*, (Riyad : Dar Ash-Shami'i, 2003), 306.

angsuran tersebut bertentangan dengan *nash sharih* (jelas), yaitu di antaranya adalah hadis, Ubadah bin Shamit R.A. Musthafa Az-Zuhaili mengatakan:

وَأَمَّا مَا وَرَدَ فِيهِ نَصٌّ يَمْنَعُهُ بِخُصُوصِهِ فَعَدَمُ الْجَوَازِ فِيهِ وَاضِحٌ, وَلَوْ ظَنَنْتَ فِيهِ
عَنْهَا حِينَئِذٍ وَهَمٌّ

“Dan adapun kebutuhan (al-hajat) yang dilarang oleh nash secara khusus, maka jelas hal tersebut tidak diperbolehkan, walaupun dianggap dalam kebutuhan tersebut terdapat mashlahah, karena mashlahah tersebut ketika itu hanya dianggap sebagai ilusi”.⁶³

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menganggap jual beli emas yang dilakukan secara tidak tunai belum bisa dianggap boleh. Karena masih ada pertentangan diantara para ulama serta di dalam hadist-hadist yang ada.

Jika dilihat dari praktik yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri terhadap pengeluaran produk pembiayaan cicil emas yang menggunakan dua yaitu *Murabahah* dan *rahn* yang memiliki prinsip multi akad maka hal tersebut dibolehkan. Penggunaan prinsip multi akad tersebut digolongkan kedalam jenis multi akad bagian ketiga (*hybrid contract*), yaitu akad yang tidak bercampur dan tidak melahirkan nama baru, namun nama dasarnya tetap ada dan eksis serta dipraktikkan ke dalam suatu transaksi bank syariah.

⁶³ Muhammad Musthafa Az-Zuhaili, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah wa Tathbiqatuha fi Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Cet. 1, j. 1, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006), 290.

Batasan dan ketentuan yang terdapat pada point pertama dalam Fatwa DSN-MUI mengenai jual beli emas secara tidak tunai menjelaskan bahwa harga yang tertera pada kontrak saat akad pembiayaan tidak boleh bertambah sampai pelunasan meskipun ada perpanjangan waktu jatuh tempo.⁶⁴ Pada kontrak yang ada di BSM KCP Kedaton memanglah tidak ada perubahan harga, akan tetapi segala biaya administrasi, biaya perawatan emas yang dijaminakan, dan margin tetap diberlakukan dan ditanggung oleh nasabah. Pada implementasinya juga pihak bank tidak memberikan perpanjangan waktu dalam pelunasan pembiayaan ketika telah jatuh tempo.

Pada point ini peneliti beranggapan bahwa pihak bank telah melanggar ketentuan yang ada pada Fatwa. Karena disebutkan dalam Fatwa jika nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya saat jatuh tempo, maka perlu diberikannya perpanjangan waktu agar nasabah bisa menyelesaikan pembiayaan tersebut.

Kemudian pada point ketiga yang ada dalam batasan dan ketentuan Fatwa DSN-MUI mengenai jual beli emas secara tidak tunai, dimana pihak bank tidak boleh menjual barang yang dijadikan jaminan.⁶⁵ Akan tetapi dalam peraktiknya, pihak bank akan menjual jaminan tersebut ketika nasabah tidak dapat melunasinya pada saat jatuh tempo sesuai dengan kontrak.

Tidak adanya penjelasan yang tegas dan lebih jelas terkait ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 memberikan celah yang

⁶⁴ Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, Tentang Jual Beli Secara Tidak Tunai.

⁶⁵ *Ibid.*,

memungkinkan terjadinya perbedaan dalam memahami sehingga dapat menimbulkan kesalahan dalam implementasinya.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan tentang Analisis Fatwa DSN-MUI Terhadap Implementasi Produk Cicil Emas (Studi pada Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung). Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi yang ada pada produk pembiayaan cicil emas pada BSM KCP Kedaton Bandar Lampung belum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 pada point kedua dan ketiga, yaitu tidak adanya perpanjangan waktu dalam pelunasan dan dilakukannya penjualan agunan yang masih dalam masa pembiayaan meskipun telah jatuh tempo.

2. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Melihat banyaknya kemajuan teknologi dan aplikasi yang ada pada lembaga keuangan, khususnya perbankan. Harusnya DSN-MUI dapat memberikan ketegasan dalam menentukan baik memperbolehkan atau melarang suatu produk yang ada dalam perbankan. Terlebih lagi yang berkaitan dengan emas, dimana emas merupakan salah satu barang ribawi. Mengkaji kembali

Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 sangatlah di perlukan untuk memberikan rasa aman bagi pihak bank dan nasabah agar terhindar dari riba. Pihak DSN-MUI kiranya dapat melihat kembali dan merevisi fatwa tersebut dan membuat suatu mekanisme dalam bentuk fatwa yang lebih bersifat hati-hati untuk kepemilikan emas bagi nasabah perbankan syariah.

2. Untuk Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung, diharapkan untuk lebih mengadakan pelatihan serta terus berkomunikasi dengan pihak DSN-MUI menentukan sikap terhadap produk dan layanan yang akan digunakan dalam perbankan. Sehingga di kemudian hari tidak terjadi kesalahan dalam mengaplikasikan suatu produk yang ada di perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Al Arif, M. Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah; Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Mubarok, Jaih dan Hasanudin. *Fiqh Mu'amalah Maliyyah; Akad Jual-Beli*. Bandung: SIMBIOSA REKATAMA MEDIA. 2018.

Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014.

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Diponegoro, 2006.

Karim, Adiwarmam. *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Imam, Al-Hafizu Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Bulughul Maram*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1971.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.

Asriani, "Investasi Emas dalam Perpektif Hukum Islam", Al-'Adalah, Vol. XII, No. 4, Desember 2015.

Deni Purnama, "Emas: Antara Mata Uang dan Komuditas", Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 4, Nomor 1, Maret 2014.

Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal. *Islamic Financial Management; Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktis, dan Mahasiswa*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Halia Indonesia, 2012.

Musthafa Az-Zuhaili, Muhammad. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah wa Tathbiqatuha fi Al-Madzahib Al-Arba'ah, Cet. 1, j. 1*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006.

Gusti Muslihuiddin Sa'adi, "Analisa Kritis Hukum Kredit Emas (Kajian Kritis terhadap Fatwa DSNMUI Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Murabahah Emas)", At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi, Vol. X, Nomor 1, Juni 2019.

Kotler, Philip dan Gary Armstrong. *Prinsip-prinsip Pemasaran*. NJ: Pearson Education, 2012.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Shintya Robiatul Adawiyah, Amnawaty, Dewi Septiana, "Pelaksanaan Gadai Emas Syariah Sebagai Alternatif Pembiayaan di Kota Bandar Lampung", Pactum Law Journal, Vol. 1, No. 2, Juni 2018.

Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.

Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.

Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Srie Nuning Mulatsih, "Produk Murabahah Emas dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Laba Usaha Bank Syariah", Pelita: Jurnal Edisi XVI, Vol. II, Juli – Desember 2015.

Al-Amidi, *Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam, Cet. 1, j. 3*. Riyad: Dar Ash-Shami'i, 2003.

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: CV Mandar Maju, 1996.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian; Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: KENCANA, 2011.

Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA, 2015.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Kasiram, Moh. *Metode Penelitian Kuantitatif-kualitatif*. Yogyakarta: UIN-Maliki Press, 2010.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2015.

Sahroni, Oni dan M. Hasanuddin. *Fikih Muamalah; Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2005.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kangas 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.iaimetro.ac.id, e-mail:
iaimetro@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Fahriyani Fakultas/Jurusan : FEBU/S1 Perbankan Syariah

NPM : 1502100177 Semester/TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 01-11-2019		→ sejech apa konsep penelitian yg akan dilakukan. → Latar belakang/ alasan apa di lakukan penelitian → bagaimana peneliti memandang fenomena tsb shg diperlukan penelitian thdp mltb tsb.	ef ef ef

Pembimbing II,

Era Yudistira, M.Ak.

NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs.

Fahriyani

NPM. 1502100177





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.iainmetro.ac.id; e-mail:
iainmetro@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Fahriyani Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 Perbankan Syariah
NPM : 1502100177 Semester/TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at 15 Nov 2019		- penyajian IBM belum terfokus, makin melebar keberbagai hal. - Sayatan segera sistematis, mulai dari yg sifatnya umum (kontes) sampai dg perma- salahan yg ada pd subjek penelitian shg menyimpulkan judul penelitian yg akan dibahas.	 

Pembimbing II,

Era Yudistira, M.Ak.

NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs,

Fahriyani

NPM. 1502100177






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Tringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febimetro.univ.ac.id; e-mail:
iaimetro@metro.univ.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Fahriyani Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 Perbankan Syariah
NPM : 1502100177 Semester/TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 18 Nov 2019		- ayat Alquran dan hadits mengenai sumber aslinya pd footnote. - tujuan penelitian skripsi ini dg menganalisa masalah. - pd penelitian referensi tambahan satu program sbg pembimbing penelitian atau persaman penelitian ini dg yg sebelumnya	  

Pembimbing II,

Era Yudistira, M.Ak.

NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs,

Fahriyani

NPM. 1502100177






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 42296; Website: www.feb.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Fahriyani Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 Perbankan Syariah
NPM : 1502100177 Semester/TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at 8 Mei 2019		<ul style="list-style-type: none">- Dim later belahang belum membahas ttg fenomena yg terjadi pd subjek penelitian. to agar alasan penelitian terkait subjek penelitian terlihat.- seperti apa hasil prokursey dimana terkait dg judul penelitian- pertanyaaan peneli han perbank syariah dg permasalahan penelitian.	  

Pembimbing II,

Era Yudistira, M.Ak.

NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs,

Fahriyani

NPM. 1502100177



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.febi.metroiain.ac.id, e-mail:
iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Fahriyani Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 Perbankan Syariah
NPM : 1502100177 Semester/TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumai 15 Mei 19		- teori yg disajikan belum semua lg bahas. - tambahkan teori/ pembahasan ttg faktor yg di- maksud - sampaikan teori secara sistematis kemas lg perlu pembahasan.	ef ef ef

Pembimbing II,

Era Yudistira, M.Ak.

NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs,

Fahriyani

NPM. 1502100177



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47280; Website: www.febi-metroains.ac.id; e-mail:
iaimetro@metroains.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Fahriyani Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 Perbankan Syariah
NPM : 1502100177 Semester/TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin / 25 Nov 2019		- judul sub bag pd sumber data perbaiki. - Informan yg diwawancara blm dimusnahkan - teknik analisa data, belum jelas metode bertilnis yg di gunakan.	ef ef ef

Pembimbing II,

Era Yudistira, M.Ak.

NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs,

Fahriyani

NPM. 1502100177



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 12 A Jember Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41307; Faksimili (0725) 47296; Website: www.iain.metrovix.ac.id; e-mail:
iainmetro@iainmetrovix.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Fahriyani Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 Perbankan Syariah
NPM : 1502100177 Semester/TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin / 25 Nov 2019		- penyajian fatura PSN. Hal ini perlu ditampilkan secara keseluruhan. Sayatan bagian dari fatura yg lain dijadikan sbg dasar analisis pd pembahasan.	

Pembimbing II,

Era Yulistira, M.Ak.

NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs,

Fahriyani

NPM. 1502100177



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 42 A Jemberajo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.iainmetro.ac.id; e-mail: iainmetro@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Fahriyani Fakultas/Jurusan : FEBU/S1 Perbankan Syariah
NPM : 1502100177 Semester/TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin / 25 / NOV 2019		<ul style="list-style-type: none">- perbaiki teori ttg teori produk pd perbankan syariah.- penggunaan akad pd produk cicil emas belum dimunculkan dasarnya.- perbaiki halaman proposal, sesuaikan dg pedoman.	 ef ef ef

Pembimbing II,

Era Yudistira, M.Ak.

NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs,

Fahriyani

NPM. 1502100177



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 13 A Iringmulyo Metro Tangar Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.iaimetroains.ac.id; e-mail
iaimetro@iainmetroains.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Fahriyani Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 Perbankan Syariah
NPM : 1502100177 Semester/TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 9 Des 2019		- Judul dan referensi belum muncul di hal 5. - Bab 2 menyajikan teori secara umum. Belum menampilkan fakta di lapangan. - tambahkan daftar pustaka	ef ef ef

Pembimbing II,

Era Yudistira, M.Ak.

NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs,

Fahriyani

NPM. 1502100177



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0723) 41507; Faksimili (0723) 47296; Website: www.iainmetrometro.ac.id; e-mail:
iainmetro@metrometro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Fahriyani Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 Perbankan Syariah
NPM : 1502100177 Semester/TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis/ 12/ -19 16		ACC BAB 1, 2, 3 Lampirkan ke PB //	el

Pembimbing II,

Era Yudistira, M.Ak.

NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs,

Fahriyani

NPM. 1502100177



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Widyalya Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp: (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metroniv.ac.id; e-mail:
iaimetro@metroniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Fahriyani Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 Perbankan Syariah
NPM : 1502100177 Semester/TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	19/12 2019		masalah pada masalah biaya 2 abad MUI transaksi. Dan pada perhitungan harga. apakah sumber data proses/ informasi harga ?	
	31/12 2019		Pembelian Penghasilan daftar pembayar acc untuk & simulasikan	

Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Siti Zulailha, S.Ag, M.H

NIP. 197206222998032001

Fahriyani

NPM. 1502100177



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47290; Website: www.iainmetroiv.ac.id; e-mail:
iainmetro@iainmetroiv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fahriyani Fakultas/Jurusan : FEBI/SI Perbankan Syariah
NPM : 1502100177 Semester/TA : X / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Juni'at/		- Apa saja yg menjadi masalah pd saat seminar proposal. - Sematkan revisi dg perubahan dib (baik catatan rekr dan ataupun individu)	ef ef
			ACC pendalaman Bab 1,2,3	ef

Pembimbing II,

Era Yudistira, M.Ak.

NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs,

Fahriyani

NPM. 1502100177



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon: (0725) 44507; Faksimili: (0725) 47296; Website: www.febi.metroniv.ac.id; e-mail:
iaimetro@metroniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fahriyani Fakultas/Jurusan : FEBI/SI Perbankan Syariah
NPM : 1502100177 Semester/TA : X / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 16/10/20		Acc outline <hr/>	ef
			perbaiki APD sesuai dg arahan dan kebetukan.	ef
			Acc APD penelitian <hr/>	ef

Pembimbing II.


Era Yudistira, M.Ak.

NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs.

Fahriyani

NPM. 1502100177



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail:
iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fahriyani Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 Perbankan Syariah
NPM : 1502100177 Semester/TA : X / 2019-2020


No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 06 April 2020		<ol style="list-style-type: none">1. Perbaiki Penulisan2. Perbaiki Outline<ul style="list-style-type: none">- Anak judul letakkan dibawah dengan huruf kapita pada kata awal saja..cth. Studi dst- Apakah produk perbankan syariah hanya 2? Termasuk akad di sini saja.- Berisi teori ekonomi islam tentang jual beli emas.3. Perbaiki LBM<ul style="list-style-type: none">- Secara umum isi/deskripsi lbm terlalu lebar.- Dibalik: implementasi di bsm berdasarkan fatwa. Nanti di bab IV...analisisnya pada fatwa.	

Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Siti Zulaikha, S.Ag, M.H
NIP. 19720611 199803 2 001

Fahriyani
NPM. 1502100177



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail:
iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fahriyani Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 Perbankan Syariah
NPM : 1502100177 Semester/TA : X / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 15 April 2020		<ol style="list-style-type: none">1. ACC Outline2. Bab I, dalam LBM sebaiknya deskripsikan seperti piramida terbalik agar runtut membaca dan memahaminya (yang ada masih bolak balik: teori-fakta, teori lagi-fakta dst).3. Bab II, masih minim rujukan/sumber. setiap pendapat pasti ada sumbernya kan? maka lengkapi rujukan.	

Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Siti Zulaikha, S.Ag, M.H
NIP. 19720611 199803 2 001

Fahriyani
NPM. 1502100177



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail:
iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fahriyani Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 Perbankan Syariah
NPM : 1502100177 Semester/TA : X / 2019-2020


No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 22 April 2020		<ol style="list-style-type: none">1. BAB II, Cicil emas dalam ekonomi Islam tidak perlu membahas Fatwa MUI, fokus saja pemikiran ulama. sub MUI, beri catatan kaki,2. BAB III, informan dalam sumber data primer tidak perlu disebutkan nama. nasabah harus jelas cara memperolehnya dengan menggunakan metode apa?. wawancara siapa? baru tulis nama, demikian juga nasabah. sumber data sekunder, tambahkan kitab muamalah yang digunakan (kan ada pendapat2 Ulama), sedangkan buku2 penunjang tidak perlu dicantumkan.	

Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Siti Zulaikha, S.Ag, M.H
NIP. 19720611 199803 2 001

Fahriyani
NPM. 1502100177



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail:
iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fahriyani Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 Perbankan Syariah
NPM : 1502100177 Semester/TA : X / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 5 Mei 2020		<ol style="list-style-type: none">1. Footnote/sumber rujukan, masih sangat minim, jika ibid tidak masalah, halamannya kan berbeda2. Penulisan kata2 asing inggris/arab dicetak miring3. Kaidah ushul diberi bunyi arabnya4. Sumber data primer "beberapa" nasabah:ini tidak jelas. harus jelas menentukan nasabah dengan menggunakan metode apa?, dan ternyata di wawancara hanya 2, tidak sesuai dengan kata beberapa di atas. dalam kondisi seperti ini tidak masalah 2 yang penting ada metodenya, meskipun kurang valid.	

Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Siti Zulaikha, S.Ag, M.H
NIP. 19720611 199803 2 001

Fahriyani
NPM. 1502100177



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail:
iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fahriyani Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 Perbankan Syariah
NPM : 1502100177 Semester/TA : X / 2019-2020


No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 13 Mei 2020		ACC BAB I-III, Lanjutkan APD	
	Selasa, 19 Mei 2020		<ol style="list-style-type: none">1. Pawning Officer mempunyai tugas menetapkan kebijakan tidak? tambahkan dasar pelaksanaan cicil emas tersebut.2. Point 2.a. pindahkan di 1.3. Bedakan tugas dan fungsi antara pawning offocer dan pawning staff,jangan sampai keliru.	

Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Siti Zulaikha, S.Ag, M.H
NIP. 19720611 199803 2 001

Fahriyani
NPM. 1502100177



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail:
iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fahriyani Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 Perbankan Syariah
NPM : 1502100177 Semester/TA : X / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 19 Mei 2020		ACC APD, Lanjutkan penulisan laporan penelitian dan analisis	

Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Siti Zulaikha, S.Ag, M.H
NIP. 19720611 199803 2 001

Fahriyani
NPM. 1502100177



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 13 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 42296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail:
iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fahriyani Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 Perbankan Syariah

NPM : 1502100177 Semester/TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	SENIN 18-6-2020		<ul style="list-style-type: none">- tambahkan referensi/sumber dari penyajian struktur organisasi.- pd implementasi, sajikan terlebih dahulu mengenai transaksi di sana seperti apa, dan syarat serta pengajuan yg berlaku.	ef ef

Pembimbing II,

Era Yudistira, M.Ak.

NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs,

Fahriyani

NPM. 1502100177



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Haji Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0775) 41507; Faksimilis (0775) 47296; Website: www.fabi.metroniv.ac.id; e-mail:
iainmetro@metroniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fahriyani Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 Perbankan Syariah

NPM : 1502100177 Semester/TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	KAMIS 11-6-2020		- teori yg disajikan pd pembahasan tidak perlu di sajikan secara lengkap, karena sudah ada pd Bab 2. - hasil pembahasan terlalu melebar; persingkat lagi tanpa mengurangi makna & tujuan penelitian. singkat, padat dan jelas.	ef ef

Pembimbing II,

Era Yudistira, M.Ak.

NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs,

Fahriyani

NPM. 1502100177



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Katipus 13 A Ilngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metroniv.ac.id; e-mail:
iaimetro@metroniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fahriyani Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 Perbankan Syariah
NPM : 1502100177 Semester/TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	SENIN / 15-6-2020		- kesimpulan menyimpulkan di pertanyaan penelitian dan harus menjawab dari pertanyaan tbb. Jangan sampai membahas terlalu jauh dari pertanyaan.	

Pembimbing II,

Era Yulistira, M.Ak.

NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs,

Fahriyani

NPM. 1502100177



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 13 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website: www.febimetroainv.ac.id; e-mail:
iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fahriyani Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 Perbankan Syariah

NPM : 1502100177 Semester/TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu/ 17/ - 2020 6		acc Bab 4.2.5 Lanjutan ke PB I	ef

Pembimbing II,


Era Yulistira, M.Ak.

NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs,

Fahriyani

NPM. 1502100177



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail:
iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fahriyani Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 Perbankan Syariah
NPM : 1502100177 Semester/TA : X / 2019-2020


No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 22 Juni 2020		<ol style="list-style-type: none">1. Coba di periksa lagi, apakah semua APD sudah terdeskripsi di laporan sub B2. Analisis: Hasil wawancara tidak perlu di footnote, cukup dari pernyataan-pernyataan informan dan praktiknya bagaimana sesungguhnya ditilik dengan kacamata teori3. Kesimpulan tidak perlu diberi wallahum alam	
	Senin, 29 Juni 2020		ACC BAB IV dan V, Lengkapi Unsur-unsurnya	

Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Siti Zulaikha, S.Ag, M.H
NIP. 19720611 199803 2 001

Fahriyani
NPM. 1502100177



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail:
iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fahriyani Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 Perbankan Syariah
NPM : 1502100177 Semester/TA : X / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 2 Juli 2020		<ol style="list-style-type: none">1. Abstrak dibuat 3 paragraf terdiri dari pendahuluan,metopen,dan hasil penelitian2. Kata pengantar ortu cukup dipersembahkan, tambahkan dosen dan karyawan serta lokasi penelitian3. ACC dimunaqosyahkan	

Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Siti Zulaikha, S.Ag, M.H
NIP. 19720611 199803 2 001

Fahriyani
NPM. 1502100177

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

ANALISIS FATWA DSN-MUI TERHADAP IMPLEMENTASI PRODUK CICIL EMAS

(Studi Pada Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung)

A. Metode Wawancara

1. Pawning Officer

- a. Bagaimana mekanisme pemberian produk cicil emas kepada nasabah?
- b. Bagaimana dasar pelaksanaan produk cicil emas ini?
- c. Mengapa produk cicil emas ini menggunakan akad murabahah dan rahn?
- d. Mengapa BSM mengeluarkan produk cicil emas?
- e. Bagaimana bentuk kontrak multi akad (murabahah dan rahn)?
- f. Bagaimana penilaian agunannya?
- g. Bagaimana penentuan marginya?
- h. Apakah ada biaya pemeliharaan atau penyimpanan emas yang dijadikan agunan oleh nasabah?
- i. Apa yang dilakukan pihak bank ketika nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan cicil emas sesuai dengan tempo yang telah diberikan?
- j. Apakah DP yang telah dibayarkan nasabah akan kembali secara utuh saat nasabah membatalkan pembiayaan?

2. Pawning Staff

- a. Siapa saja sasaran utama dari adanya produk cicil emas?
- b. Apa kelebihan dari produk cicil emas?
- c. Apa saja syarat agar calon nasabah dapat mengajukan pembiayaan produk cicil emas?
- d. Berapa jumlah minimal dan maksimal emas yang dapat diajukan pembiayaannya?
- e. Berapa jumlah nasabah cicil emas dari tahun 2017-2019?

- f. Berapa jumlah nasabah yang tidak dapat menyelesaikan pembiayaan atau membatalkan pembiayaan hingga saat ini?
3. Nasabah
- Mengapa anda melakukan pembiayaan produk cicil emas?
 - Apa keuntungan yang didapatkan dengan menggunakan pembiayaan ini?
 - Apakah anda mengetahui resiko-resiko yang ada?
 - Bagaimana pendapat anda mengenai pelaksanaan atau implementasi pembiayaan produk cicil emas ini?

B. Metode Dokumentasi

- Buku-buku dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian.
- Dokumentasi tentang data yang berkaitan dengan profil, sejarah, visi dan misi BSM KCP Kedaton Bandar Lampung.
- Struktur organisasi di BSM KCP Kedaton Bandar Lampung.

Metro, 9 Maret 2020

Penulis,



Fahrivani

NPM, 1502100177

Mengetahui,

Pembimbing I



Siti Zulakha, S.Ag, M.H

NIP. 19720611 199803 2 001

Pembimbing II



Era Yudistira, M.Ak

NIP. 19900603 201503 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15-A Widyajaya Metro Timur Kota Metro Lampung 38111
Telepon (0725) 41507, Faksimil (0725) 47295

Nomor : 2662/in.28.3/D.1/PP.00.9/10/2019
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

14 Oktober 2019

Kepada Yth:

1. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.
 2. Era Yudistira, M.Ak.
- di - Tempat

Assalamuataikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Fahriyani
NPM : 1502100177
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul : Analisis Produk Cicil Emas Terhadap Fatwa DSN/MUI Serta implementasinya Di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi
 - a. Pembimbing I, mengoreksi outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi Proposal, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang di keluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamuataikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan Bidang Akademik dan
Pengembangan

MUHAMMAD SALEH



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouiniv.ac.id; pustaka.iaim@metrouiniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-599/In.28/S/U.1/OT.01/07/2020**

Yang berlandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : FAHRIYANI
NPM : 1502100177
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1. Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502100177.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 01 Juli 2020
Kepala Perpustakaan

Dr. Mokhtari Sudin, M.Pd
NIP. 19560831198103010013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.febi.metrouiniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouiniv.ac.id

Nomor : 1155/In.28/D.1/TL.00/06/2020
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Pimpinan PT. Bank Syaria'ah Mandiri
KCP Kedaton
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1154/In.28/D.1/TL.01/06/2020, tanggal 04 Juni 2020 atas nama saudara:

Nama : **FAHRIYANI**
NPM : 1502100177
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : S1 Perbankan Syaria'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PT. Bank Syaria'ah Mandiri KCP Kedaton, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul 'ANALISIS FATWA DSN-MUI TERHADAP IMPLEMENTASI PRODUK CICIL EMAS (STUDI PADA BANK SYARIA'AH MANDIRI KCP KEDATON BANDAR LAMPUNG)'.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 04 Juni 2020
Wakil Dekan I,

Drs. H. M. Saleh-MA,
NID. 0550111 129303 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Kl. Hejer Dewantara Kampus 15 A Iringmulya Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41807, Faksimili (0725) 47295, Website: www.febi.metro.univ.ac.id, e-mail: febi.ain@metro.univ.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1154/In.28/D.1/TL.01/06/2020

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : FAHRIYANI
NPM : 1502100177
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS FATWA DSN-MUI TERHADAP IMPLEMENTASI PRODUK CICIL EMAS (STUDI PADA BANK SYARIAH MANDIRI KCP KEDATON BANDAR LAMPUNG)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/Instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 04 Juni 2020

Mengetahui,
Pejabat Setempat


v. Jogie Silandra

Wakil Dekan I,

Drs. R. M. Saleh, MA
NIP 19650111 199303 1 001







DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Fahriyani, lahir pada tanggal 18 Oktober 1995 di Metro, dari pasangan Bapak Durahim (Alm) dan Ibu Mesarah. Peneliti merupakan anak kedua dari tiga bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendididkan formalnya di MI Al-Arsyad Metro lulus pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan ke SMP Muhammadiyah 3 Metro, lulus pada tahun 2011. Lalu melanjutkan ke SMK Muhammadiyah 2 Metro, lulus pada tahun 2014. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung yang dimulai pada tahun ajaran 2015/2016.